



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

Penggugat, lahir di Brebes, tanggal 01 Agustus 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, Blok E, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Tumpang (Jawa Timur), tanggal 06 Juni 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kampung Semangga Jaya, Blok E, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mrk dengan tanggal yang sama, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 20 Desember 2000;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jl. Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, Blok E, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
  - a. xxxxx, laki-laki, umur 17 tahun.
  - b. xxxxx, perempuan, umur 15 tahun.
  - c. xxxxx, laki-laki, umur 12 tahun.
  - d. xxxxx, laki-laki, umur 10 tahun.
  - e. xxxxx, laki-laki, umur 4 tahun.Anak-anak tersebut masih dalam asuhan keduanya;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan. Tergugat mencari nafkah hanya untuk kepentingan diri sendiri yang di gunakan untuk berjudi sehingga jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat sedih dan berinisiatif untuk mencari nafkah sendiri. Sejak saat itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap pada sikapnya;
6. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak memiliki kecocokan lagi. Penggugat juga sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
7. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xx xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator saudara Awaluddin Nur Imawan, S.Ag, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada identitas Tergugat nama ayah kandung Tergugat bukan xxxx namun yang benar adalah xxxx dan umur Tergugat bukan 39 tahun melainkan 41 tahun;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Nopember 2000;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama akan tetapi tanahnya numpang di milik kakak yang terletak di Blok E, Kampung Semangga Jaya;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa tidak benar jika ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, akan tetapi sejak tahun 2018 dan yang menjadi penyebab masalah keuangan itu tidak benar karena Tergugat selalu mencari nafkah dengan mencari minyak/ bensin untuk dijual kembali;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat, namun Penggugat hanya diam saja, begitu juga dengan orangtua Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat mencari nafkah untuk kepentingan Tergugat sendiri, karena sampai sekarang Tergugat masih bekerja dan memberi nafkah untuk kebutuhan rumahtangganya;
8. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, karena Penggugat sering meminjam-minjamkan uang kepada orang lain dan membeli springbed tanpa izin Tergugat, karena mencari uang itu susah, namun kalau Penggugat minta Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugatpun menyimpan uang di lemari dan Penggugat kalau mau ambil silahkan saja;
9. Bahwa benar Tergugat main judi bilyar dan adu ayam, akan tetapi kebutuhan keluarga tetap Tergugat penuhi;
10. Bahwa benar sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, karena ketika Tergugat meminta Penggugat selalu menolak dengan alasan capek;
11. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;  
Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat memberikan tambahan sebagai berikut:
  1. Bahwa Tergugat mendengar sendiri pada awal tahun 2011 Penggugat menelpon laki-laki lain sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat meminta maaf kepada Tergugat, setelah 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat mengulangi lagi perbuatannya dengan menelpon laki-laki yang sama dan Penggugat

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Biar Penggugat hamil asal dengan sampean" namun Penggugat menyatakan sedang telpon kakak Penggugat, setelah Tergugat mengkonfirmasi ke kakak Penggugat ternyata Penggugat tidak menelpon kakak Penggugat, sehingga Tergugat merasa sakit hati lalu Tergugat memukul Penggugat;

2. Bahwa pada pertengahan 2015 Tergugat memergoki Penggugat sedang membelai laki-laki lain yang bernama Sumarno di rumah milik Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat menanyakan kepada Penggugat, namun Penggugat mengatakan tidak sengaja dan reflek, namun seminggu kemudian Tergugat memergoki kembali Penggugat melakukan hal yang sama terhadap laki-laki yang sama;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan tambahan tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kalau masalah keuangan benar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
2. Tidak benar, Penggugat dan orangtua Penggugat sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat;
3. Kalau Tergugat memenuhi kebutuhan keluarga, tidak mungkin Penggugat meminta minta ke Saudara Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sampai-sampai Penggugat sebenarnya merasa malu kepada keluarga Penggugat;
4. Penggugat meminjamkan uang kepada orang lain namanya juga tetangga kalau butuh di bantu itupun tidak banyak hanya Rp. 50.000,-/ Rp. 100.000,- saja dan melihat kondisi keuangan juga, dan kalau Penggugat meminta izin kepada Tergugat, Tergugat pasti tidak akan memberi izin;
5. Benar Penggugat pernah membeli springbed seharga Rp. 450.000- namun karena Tergugat marah, maka Penggugat meminta kepada orangtua Penggugat untuk membeli springbed tersebut dan uangnya Penggugat kembalikan kepada Tergugat;
6. Benar Penggugat pernah melihat ada uang di lemari, akan tetapi Penggugat tidak berani mengambil karena takut disalahkan dan dimarahi

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, namun seringkali Tergugat menaruh uang di dalam jok motor yang Tergugat bawa;

7. Akibat judi Tergugat, Penggugat sering ditagih hutang oleh orang lain dan dimarah oleh orang lain sedangkan Penggugat tidak tahu menahu;
8. Benar sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan benar Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat karena memang sudah tidak ada rasa dengan Tergugat;
9. Benar Penggugat pernah menelpon laki-laki lain yang merupakan teman Penggugat dengan tujuan agar Tergugat sadar dan benar Penggugat meminta maaf kepada Tergugat;
10. Benar sekitar jam 4 pagi Penggugat menelpon laki-laki lain dan mengatakan "Biar Penggugat hamil asal dengan sampean" dengan alasan agar Tergugat terbuka pikirannya dan Terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat memukul Penggugat;
11. Benar pertengahan 2015 Penggugat menghibas/mengilangkan hewan serangga yang menempel dirambut/ kepala laki-laki yang bernama Sumarno, akan tetapi tidak benar jika Penggugat membelainya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meskipun tidak mempunyai pekerjaan tetap tapi untuk kebutuhan rumah tangga tetap dipenuhi;
2. Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat agar tidak main judi, dan orangtua Penggugat hanya menasehati Tergugat untuk bekerja keras;
3. Menurut Tergugat nafkah yang diberikan sudah cukup karena ada kios juga, kalau Penggugat sampai meminta ke keluarga, Tergugat tidak tahu dan suruh siapa Penggugat meminta ke keluarganya;
4. Tidak benar kalau Penggugat meminjamkan uang hanya Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- karena Tergugat pernah melihat sendiri sampai Rp. 350.000,-, dan kalau Penggugat meminjamkan uang dalam jumlah kecil tidak perlu izin ke Tergugat, yang jadi masalah dalam jumlah besar;
5. Benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat mengembalikan springbed yang sudah dibeli karena menurut Tergugat springbed tersebut belum

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu karena masih banyak kebutuhan yang lainnya, dan uangnya dikembalikan kepada Tergugat;

6. Tergugat tidak mengetahui kalau Penggugat sering ditagih hutang dan kena marah dari teman judi Tergugat;
7. Tidak benar kalau Penggugat menelpon laki-laki lain hanya untuk memanas manasi Tergugat, yang pasti Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut;
8. Tidak benar kalau Penggugat hanya menghempas serangga, namun Pengugat sedang membelai rambut laki-laki lain yang bernama Sumarno;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 20 November 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan tidak ada, tempat kediaman di RT. 09, RW. 03, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - b. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sudah 19 tahun lalu;
  - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Merauke, kemudian pindah di Semangga, lalu ke Kurik dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Semangga di rumah sendiri namun tanahnya numpang;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- f. Bahwayang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keluarga, dan Tergugat sering main judi bilyar sampai pagi;
- g. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya terkadang mencari minyak untuk di jual kembali, kalau dahulu Tergugat bekerja dengan meminjam-minjamkan uang dengan bunga, dan saksi sudah menasehati bahwa hal tersebut tidak baik;
- h. Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri;
- i. Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat biasa meminjamkan uang kepada tetangganya, itupun karena tetangganya sangat membutuhkan;
- j. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat baru menikah, Tergugat mengasih uang kepada Penggugat, kemudian Penggugat membeli springbed, namun Tergugat marah dan disuruh mengembalikan kepada penjualnya, kemudian saksi membeli Springbed tersebut dan uangnya Penggugat kembalikan kepada Tergugat;
- k. Bahwasaksi hanya mendengar dari tetangga, kalau Tergugat sering main judi;
- l. Bahwasetahu saksi Penggugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- m. Bahwa ketika saksi berada di Jawa, Tergugat menelpon saksi dan memberitahu saksi kalau Penggugat sedang menelpon laki-laki lain, kemudian saksi menelpon Penggugat menanyakan kebenarannya, atas pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sedang menelpon saudara Penggugat yang ada di Solo, kejadian ini sudah empat tahun yang lalu;
- n. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o. Bahwasaksi tidak tahu kalau ada teman-teman judi Tergugat datang menagih hutang ke Penggugat;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk bersabar namun Penggugat tetap ingin bercerai, begitu pula saksi juga menginginkan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah sholat sehingga tidak bisa menjadi tuntunan bagi anak-anaknya;
2. Saksi P 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT.18, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kurik, terkadang tinggal di Semangga;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 orang anak;
  - e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian mulai tidak rukun, karena saksi sering main ke rumah Penggugat dan Penggugat sering cerita ke saksi kalau Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat;
  - f. Bahwa yang menyebabkan Penggugat tidak betah lagi hidup bersama Tergugat, saksi kurang begitu tahu, namun Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat sering main judi sambung ayam;
  - g. Bahwa saksi sudah tahu saksi Penggugat sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat juga seringnya tinggal di Kurik;
  - h. Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat sering meminjamkan uang kepada orang lain;
  - i. Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan masalah springbed;
  - j. Bahwa saksi sudah tahu saksi Penggugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - k. Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan cerai, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat serta

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau membantu Penggugat ketika Penggugat sedang sibuk berjualan, malah Tergugat santai tiduran sambil menonton TV;

- l. Bahwa saksi tidak pernah melihat usaha Tergugat untuk berubah, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat pergi ke Masjid;
- m. Bahwa saksi tidak tahu kalau ada teman-teman judi Tergugat datang menagih ke Penggugat;
- n. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang di sampaikan dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi T 1, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Blok E, RT. 17, RW. 03, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah secara agama Kristen, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sudah tiga tahun sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kurik, dan sekarang saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Semangga Jaya;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
  - c. Bahwa saksi sering mengantar telur ayam ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
  - e. Bahwa saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - f. Bahwa Tergugat bekerja berjualan kue di rumah;
  - g. Bahwa yang menjalankan usaha kedua-duanya yaitu Penggugat dan Tergugat;
  - h. Bahwa usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat kalau untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari menurut saksi tidak akan cukup;
  - i. Bahwa Tergugat pernah berjualan bensin akan tetapi sekarang sudah tidak jualan lagi;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwasaksi hanya mengetahui bahwa Tergugat sering adu ayam pada saat masih tinggal di Kurik, akan tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat adu ayamnya dengan berjudi atau tidak;
- k. Bahwasaksi tidak pernah tahu kalau Penggugat sering meminjamkan uang ke tetangga;
- l. Bahwasaksi tidak pernah melihat Tergugat pergi ke Masjid;
- m. Bahwa Penggugat pernah mau bilang ke saksi masalah rumah tangganya, akan tetapi saksi tidak menanggapi;
- n. Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- o. Bahwayang saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tidak sekolah karena tidak ada biaya untuk sekolah, namun yang lainnya masih bersekolah;
- p. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi T 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Blok C, RT. 08, RW. 03, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah secara agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi telah bertetangga selama 10 tahun;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
  - c. Bahwa saksi sering membeli kue di warung milik Penggugat dan Tergugat;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kurik kemudian pindah di Semangga;
  - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
  - f. Bahwa saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan ketika saksi membeli kue komunikasi Penggugat dan Tergugat baik-baik juga;
  - g. Bahwa setelah pindah ke Semangga Tergugat bekerja berjualan kue saja;
  - h. Bahwasaksi pernah melihat Tergugat main judi sambung ayam, akan tetapi Tergugat sudah 3 bulan ini sudah tidak main sambung ayam lagi;
  - i. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 minggu pisah tempat tinggal;

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa saksi sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat diluar persidangan;

Bahwa oleh karena saksi kedua Tergugat menyatakan di depan sidang bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan di luar sidang dan atas waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, saksi Tergugat tidak melaporkan secara langsung kepada Majelis Hakim karena tidak hadir didepan sidang dan hanya menyampaikan lewat Tergugat bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat seluas-luasnya untuk melakukan upaya perdamaian di luar sidang dan berusaha secara maksimal untuk meluluhkan kembali hati Penggugat namun berdasarkan laporan dari Tergugat di depan sidang bahwa upaya yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugatjuga telah mengajukan kesimpulan secaratertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan gugatan perceraian yang diajukan isteri saya di Pengadilan Agama ini saya merasa terpukul. Ini adalah pelajaran penting yang paling berharga dalam hidup saya. Saya berusaha untuk tidak mengulangi hal-hal bodoh yang pernah saya lakukan dan tidak ada gunanya, manfaat dan berkah bagi keluarga, karena selama ini kita mempertahankan ego masing-masing dan tidak mengedepankan kepentingan anak-anak (keluarga) mulai sekarang saya berusaha mendekatkan diri kepada sang ilahi agar hidup ini nantinya jauh lebih berguna.

Saya ingin menata kembali ekonomi dan membesarkan anak-anak bersama dan ingin membahagiakan anak-anak dan isteri tercinta dalam waktu persidangan saya berusaha selalu hadir walaupun persidangan yang sangat melelahkan, menguras emosi, tenaga, waktu bahkan air mata. Semua ini saya lakukan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang saya bina selama 19 tahun, karena saya masih sayang sama anak-anak dan isteri tercinta.

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak ingin keluarga ini hancur dan berantakan, apalagi pernikahan ini sampai berakhir dengan perceraian, saya ingin keluarga ini utuh dan bahagia dan mempertahankan keluarga ini sampai maut yang memisahkan kita. Amin.

Bahwa selanjutnya Tergugat menambahkan secara lisan di depan sidang jika Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat dengan ikhlas mengikuti apa yang menjadi keinginan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ikhwal sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan memberikan nasehat secara maksimal agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama bernama Awaluddin Nur Imawan, S.Ag, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 14 Maret 2019, Perihal Laporan Mediator;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai mendalilkan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan. Tergugat mencari nafkah hanya untuk kepentingan diri sendiri yang di gunakan untuk berjudi sehingga jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat sedih dan berinisiatif untuk mencari nafkah sendiri. Sejak saat itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap pada sikapnya. Sejak

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak memiliki kecocokan lagi. Penggugat juga sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah juga mengajukan replik secara lisan begitu pula Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat mengisyaratkan alasan perceraian di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mana karena merupakan syarat *imperatif*, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu, Penggugat mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, alat-alat bukti mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara, sedangkan Tergugat harus membuktikan bantahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu, Penggugat mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, alat-alat bukti mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara, serta Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan bantahannya;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.) yang merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan ibu kandung dan tetangga Penggugat yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya telah tidak rukun dan harmonis, namun para saksi Penggugat tidak melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka main judi sabung ayam dan masalah ekonomi karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha sendiri karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang, dan antara keduanya telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diatas maka Majelis Hakim menilai para saksi Penggugat tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik, namun hal tersebut wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga tidak harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik, untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui para saksi tersebut, akan tetapi para saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang merupakan tetangga/ teman Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi dalam keadaan baik-baik saja karena Penggugat dan Tergugat menjalankan usaha jualan kue secara bersama-sama, kedua saksi pernah melihat Tergugat main sabung ayam, dan sudah seminggu ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam proses jawab menjawab membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil Penggugat, dan untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan teman/ tetangga Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan didepan sidang dan keduanya telah disumpah serta kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi-saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja karena masih menjalankan usaha berjualan kue bersama-sama namun kedua saksi Tergugat pernah melihat Tergugat main sabung ayam dan saksi kedua menyatakan jika sudah satu minggu ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta alat bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, keduanya menikah pada tanggal 16 Nopember 2000 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang ingin di capai oleh Penggugat dan

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari *sakinah* telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat adalah niatan yang mulia, namun Penggugat bersikukuh tidak bersedia, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi, karena sebuah rumah tangga dibangun bukan hanya dengan komitmen satu pihak melainkan harus dibangun oleh komitmen kedua belah pihak dan pada akhirnya Tergugat menyatakan sudah ikhlas untuk berpisah dengan Penggugat kalau memang Penggugat menghendaki perpisahan/ perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis yang

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksaperkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberikepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akanmendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari padamengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkandoktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلفا نلتمو جد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب بالمفارقة

Artinya *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dansulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, yang abstrak hukumnya, "bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ";

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut yang artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antarasuami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/ mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi permasalahan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini fi Tholaq* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

HIM. 21 dari 24 nim. PUT. NO.19/Pdt.G/2019/PA.MRK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berartialasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke yang terdiri dari Suparlan, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, di dampingi oleh Suparlan, S.HI, MH, dan Nur Muhammad Huri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Suparlan, S.HI, MH

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag  
Hakim Anggota

Nur Muhammad Huri, S.HI  
Panitera Pengganti

Sarko, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 456.000,-  
(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No.19/Pdt.G/2019/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)